



PENGADILAN NEGERI TERNATE

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR 20 / PID.SUS / 2018 / PT TTE**

ATAS NAMA TERDAKWA:
M. GAZALI AMBAR alias GAZALI

P U T U S A N
Nomor. 20 /PID.SUS/2018 /PT.TTE.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M.GAZALI AMBAR alias GAZALI.
Tempat lahir : Ternate.
Umur/tgl lahir : 36 Tahun/ 25 April 1981.
Jenis kelamin : Laki Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.004 Lingk. Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Setelah membaca :

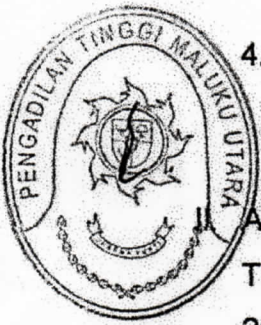
I. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 129/Pid.Sus /2018/PN.Tte tertanggal 30 Mei 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : M.GAZALI AMBAR alias GAZALI telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemilihan " sebagaimana diatur dalam pasal 187 A (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2(dua) lembar pemberitahuan kampanye Nomor : 026/B/TP/MK-MAJU/II/2018 Ternate 14 Maret 2018 Kepada Ketua Bawaslu Maluku Utara untuk melakukan kampanye salah satunya di Kelurahan Makasar Barat hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA & Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM atas nama Ridwan Husen,S.Pd.I.,M.Pd.I.
- 5(lima) lembar foto 6R aktifitas Money Politik oleh pelaku M.Gazali Ambar pada tanggal 21 Maret 2018 diruang tamu rumah pelaku dilingkungan Ngidi Kel.Makasar Barat Kec.ternate Tengah Kota Ternate. Dikembalikan kepada Panwascam Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Uang tunai senilai Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah) dua lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000.00(lima ribu rupiah).



Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 129 /Pid.Sus/2018/PN.Tte.tertanggal 30 Mei 2018 dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018 ;

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 9 April 2018 dan Terdakwa tanggal 12 April 2018;

IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2017 Nomor :PDM-08/S.2.15/Euh.2/03/2018 yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa M. GAZALI AMBAR ALIAS GAZALI pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 9.30 - 12.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di dalam ruang tamu rumah Terdakwa tepatnya di Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja, melakukan perbuatan**



melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu"

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku relawan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM).
- Bahwa Sesuai Surat Pemberitahuan Kampanye nomor: 026/B/TP/MK-MAJU /II/2018 Ternate, 14 Maret 2018 kepada KETUA BAWASLU MALUKU UTARA. Untuk Melaksanakan kampanye salah satunya di kelurahan Makasar Barat hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM atas nama Ketua Tim H. RIDWAN HUSEN, S.Pd.I., M.Pd.I.



Bahwa sebelum Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye terlebih dahulu sdr. Datuk mencatat nama-nama peserta kampanye dengan membawa undangan peserta kampanye sebagai tanda bukti hadir yang telah menghadiri acara kampanye cagub atau cawagub Maluku Utara paslon Nomor urut 4 (empat).

- Bahwa uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada peserta kampanye adalah uang milik Terdakwa sendiri dan dibagikan kepada 100 (seratus) orang sehingga dijumlahkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku relawan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU, memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 (empat).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

1. bahwa Terdakwa tidak mendapatkan berkas perkara dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (4) KUHP;
2. bahwa hak hak pembanding untuk melakukan klarifikasi yang sengaja dikesampingkan oleh Gakkumdu pada Panwas Kota Ternate.



- Tentang berakhirnya waktu penyidikan serta penuntutan yang kadaluarsa menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang jo Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu , juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;
4. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur ke 2 Delik incasu yang tidak berdasarkan fakta persidangan serta imajiner.
 5. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur ke 3 delik incasu yang tidak berdasarkan fakta persidangan serta imajiner.

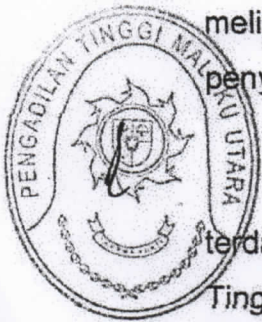


Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam point 1 diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat tidaklah mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum menjadi batal demi Hukum oleh karena dalam ,praktek persidangan Penasihat Hukum haruslah aktif memperoleh salinan berkas perkara dan dalam perkara a quo Majelis Hakim melihat Penasihat Hukum terdakwa telah tahu substansi dari berkas perkara ,terbukti dengan adanya alasan ke 3 dari memori banding ini;

Menimbang , bahwa alasan Penasihat Hukum terdakwa dalam point 2 ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah beralasan hukum oleh karena dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa ditingkat penyidikan, pasti telah dilakukan klarifikasi atas perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penasihat Hukum yang ketiga tentang kadaluarsa dalam hal penyidikan dan penuntutan sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya setelah majelis hakim tingkat banding meneliti secara seksama, ternyata penyidikan dan penuntutan dalam perkara a quo tidaklah daluarsa oleh karena tenggang waktu adanya laporan sampai dengan penyerahan berkas ke Penuntut Umum memakan waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 April 2018 s/d 20 April 2018 meliputi waktu penyerahan tahap I dari penyidik ke Penuntut Umum dan penyerahan terakhir dari penyidik ke Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa tentang alasan memori banding Penasihat Hukum terdakwa point 4 dan 5, setelah mempelajarinya dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo haruslah ditolak.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 129 /Pid.Sus /2018/PN.Tte. beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 129 /Pid.Sus /2018/PN.Tte. tertanggal 30 Mei 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat dan benar dan karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan tersendiri didalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang pemidanaan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa dan rumusan kualifikasi perbuatannya serta rumusan pemidanaannya (straaf maatnya) ;

Menimbang, bahwa ketentuan 187 A (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa selain hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, juga Terdakwa harus dihukum untuk membayar denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan , maka disamping terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana penjara, terdakwa tersebut juga harus dihukum dengan pidana denda;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dan tidak ada menjatuhkan pidana denda disamping pidana penjara tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Tte.yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan 187 A (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan peraturan perundang

undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHP ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Tte. tertanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : M.GAZALI AMBAR alias GAZALI telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemilihan " sebagaimana didakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000.(dua ratus juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2(dua) lembar pemberitahuan kampanye Nomor :026/B/TP/MK-MAJU/II/2018 Ternate 14 Maret 2018 Kepada Ketua,Bawaslu Maluku Utara untuk melakukan kampanye salah satunya diKelurahan Makasar Barat hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA & Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM atas nama Ridwan Husen,S.Pd.I.,M.Pd.I.

5(lima) lembar foto 6R aktifitas Money Politik oleh pelaku M.Gazali Ambar pada tanggal 21 Maret 2018 diruang tamu rumah pelaku dilingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Dikembalikan kepada Panwascam Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Uang tunai senilai Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dua lembar.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.(dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU ,tanggal 6 Juni 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis, SHD. SINURAYA, SH.M.H. dan MAURID SINAGA.SH.M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 20/PID.SUS/2018/PT.TTE, tanggal 5 Juni 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu NAHRA HUSEN .SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun kuasanya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

SHD.SINURAYA,SH.M.H.

Ttd,

MAURID SINAGA,SH.M.Hum.

HAKIM KETUA

Ttd,

MION GINTING ,SH

Panitera Pengganti,

Ttd,

NAHRA HUSEN,SH.



UNTUK TURUNAN YANG SAH
 PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
 PANITERA,
 A/HAIR, SH
 NIP. 196111101990031002

